

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era administrasi keuangan modern, pelaporan perpajakan menjadi salah satu instrumen vital bagi pemerintah untuk merealisasikan penerimaan negara dan menjaga akuntabilitas publik. Di Indonesia, untuk jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN), setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib menyampaikan SPT Masa PPN secara elektronik. Proses ini mencakup pengakuan *output tax* (PPN terutang atas penyerahan barang/jasa kena pajak) sebagai bagian dari pelaporan (Direktorat Jenderal Pajak, 2020). Dalam proses penyampaian SPT Masa PPN, mekanisme validasi faktur pajak, termasuk faktur pajak masukan yang diterima oleh PKP, menjadi aspek yang sangat penting karena hanya faktur yang valid dan diunggah sesuai ketentuan yang dapat diakui sebagai pajak masukan yang dapat diperhitungkan dalam pelaporan PPN (Herdona, 2022)

Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada instansi pemerintah berbeda dengan sektor swasta karena instansi pemerintah tidak berkedudukan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan pengkreditan pajak masukan, melainkan berperan sebagai bendahara pemerintah yang melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBN. Ketentuan tersebut diatur dalam PMK Nomor 231/PMK.03/2019 yang menetapkan instansi pemerintah sebagai pemungut PPN atas penyerahan Barang Kena

Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh PKP rekanan pemerintah (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019). Dalam pelaksanaannya, Administrasi Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI bertanggung jawab atas penerimaan tagihan rekanan, pemeriksaan dokumen perpajakan, pemungutan dan penyetoran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN kepada Direktorat Jenderal Pajak. Kondisi tersebut menyebabkan administrasi perpajakan sangat bergantung pada ketepatan administrasi, validasi dokumen, dan kesesuaian data faktur pajak sebelum pelaporan dilakukan. Implementasi sistem elektronik melalui e-Faktur juga mendukung efektivitas pelaporan dan kepatuhan administrasi perpajakan, meskipun masih terdapat hambatan berupa keterlambatan unggah faktur, gangguan sistem, dan proses verifikasi data yang memerlukan pemeriksaan ulang secara administratif (Achdiyati & Tjahjono, 2023).

Digitalisasi administrasi perpajakan melalui sistem e-Faktur dalam Coretax turut memengaruhi pelaksanaan administrasi PPN pada instansi pemerintah, termasuk di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. PER-03/PJ/2022 menjelaskan bahwa faktur pajak yang dibuat oleh PKP atas penyerahan BKP dan/atau JKP wajib berbentuk elektronik dan divalidasi melalui sistem Direktorat Jenderal Pajak agar memperoleh *approval* sebagai faktur pajak yang sah (Direktorat Jenderal Pajak, 2022). Proses validasi tersebut menjadikan Administrasi Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan kesesuaian data seperti NPWP, nomor seri faktur, kode transaksi, masa pajak, serta nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebelum dilakukan pelaporan SPT Masa PPN. Kompleksitas administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah menyebabkan proses validasi faktur pajak masukan memiliki risiko keterlambatan dan ketidaksesuaian yang relatif tinggi, terutama apabila terdapat kendala koordinasi antarunit, keterlambatan pengiriman dokumen oleh rekanan, maupun kesalahan administratif dalam penginputan data perpajakan. Penelitian terdahulu menjelaskan bahwa penerapan e-Faktur mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pelaporan PPN, namun implementasinya masih dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, stabilitas sistem elektronik, dan efektivitas pengendalian internal organisasi (Afandi & Vizandra, 2025).

Proses pelaporan SPT Masa PPN secara singkat dapat digambarkan sebagai PKP memperoleh faktur pajak atas pembelian barang/jasa kena pajak (faktur pajak masukan). Faktur tersebut selanjutnya harus diunggah dan divalidasi melalui sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau aplikasi terkait, seperti e-Faktur, sebelum PKP dapat mengakui pajak masukan tersebut sebagai dasar perhitungan dalam SPT Masa PPN. Selanjutnya, PKP menyampaikan SPT Masa PPN paling lambat akhir bulan berikutnya setelah periode pajak berakhir (Direktorat Jenderal Pajak, 2020). Di antara proses tersebut, tahap validasi faktur pajak masukan menjadi titik kritis. Faktur yang terlambat divalidasi faktur pajak masukan pada saat pelaporan SPT Masa PPN, tidak valid, atau mengalami ketidaksesuaian (misalnya pada NPWP, kode seri faktur, maupun kode Barang/Jasa Kena

Pajak milik anggota dewan atau sekretariat jenderal) seperti yang tertera pada contoh bukti keterlambatan dan ketidaksesuaian validasi faktur pajak masukan dapat dilihat pada Lampiran 13 dan Lampiran 14. Hal tersebut akan berimplikasi pada tidak diakuinya pajak masukan tersebut sebagai komponen perhitungan PPN, yang pada akhirnya memengaruhi jumlah PPN yang dilaporkan atau dibayar (Nofianus *et al.*, 2023).

Fenomena yang menjadi fokus penelitian ini adalah keterlambatan dan ketidaksesuaian pada tahap validasi faktur pajak masukan. Keterlambatan terjadi karena validasi faktur pajak masukan pada pelaporan SPT Masa PPN harus melalui proses administrasi yang berlapis dan memerlukan persetujuan dari Bendahara Sekretariat Jenderal, serta kurangnya koordinasi dan komunikasi antarunit yang terlibat dalam proses validasi dan penyetoran pajak. Kondisi ini semakin kompleks karena tidak terdapat peraturan yang secara eksplisit mengatur mekanisme pengkreditan PPN pada instansi pemerintah. Berdasarkan PMK Nomor 231/PMK.03/2019, sistem perpajakan di lingkungan pemerintah lebih menekankan pada tata cara pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak, bukan pada pengkreditan pajak masukan sebagaimana berlaku bagi Pengusaha Kena Pajak. Dalam konteks Administrasi Keuangan DPR RI, hal tersebut dapat terlihat melalui penerapan faktur pembetulan di dalam sistem Coretax. Sedangkan ketidaksesuaian merujuk pada kondisi di mana faktur pajak masukan meskipun diunggah namun terdapat unsur yang tidak sesuai dengan persyaratan legal formal (seperti

NPWP, kode seri faktur, serta kode Barang/Jasa Kena Pajak pada anggota dewan ataupun sekretariat jenderal), sehingga faktur tersebut tidak dapat credible sebagai *input tax*. Sebagai contoh, dalam suatu penelitian disebutkan bahwa ketidaksesuaian faktur merupakan penyebab utama timbulnya sengketa atas hak pengakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan (Nofianus *et al.*, 2023).

Sesuai rekapan dari Administrasi Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI, data mengenai keterlambatan dan ketidaksesuaian validasi faktur pajak masukan dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Keterlambatan Validasi Faktur Pajak Masukan Tahun 2025

Keterlambatan Validasi Pelaporan Faktur Pajak Masukan Tahun 2025	
Februari	3
Maret	1
Juni	1
Juli	2
TOTAL	7

Sumber: Administrasi Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI

Tabel 1. 2 Ketidakesuaian Data Faktur Tahun 2025

Ketidakesuaian Data Faktur Tahun 2025	
Februari	3
Maret	1
Juni	1
Juli	2
Agustus	1
September	13
Oktober	4
TOTAL	25

Sumber: Administrasi Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI

Regulasi perpajakan di Indonesia menetapkan bahwa faktur pajak dari PKP rekanan pemerintah wajib memperoleh persetujuan melalui sistem

Coretax Direktorat Jenderal Pajak paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir agar dapat digunakan dalam pelaporan SPT Masa PPN. Pada instansi pemerintah, keterlambatan validasi maupun penerbitan faktur pajak dapat menghambat administrasi perpajakan bendahara pemerintah karena faktur berpotensi tidak dapat diadministrasikan pada periode pelaporan yang bersangkutan serta memerlukan faktur pembetulan dalam sistem perpajakan elektronik (Herdona, 2022). Permasalahan tersebut masih menjadi tantangan dalam administrasi perpajakan pemerintah, terutama akibat keterlambatan unggah faktur, ketidaksesuaian data formal, dan kendala koordinasi dengan rekanan pemerintah. Keterlambatan unggah faktur juga dapat menimbulkan sanksi administratif sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku (DDTC, 2025).

Penelitian terdahulu terkait implementasi e-Faktur dan sistem administrasi perpajakan elektronik menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan mampu mendukung efektivitas pelaporan SPT Masa PPN dan pengelolaan data perpajakan secara elektronik. Pelaksanaan administrasi perpajakan elektronik masih menghadapi kendala seperti keterlambatan verifikasi dokumen perpajakan, ketidaksesuaian data faktur, kendala koordinasi antarunit, serta hambatan teknis dalam penggunaan sistem perpajakan elektronik (Achdiyati & Tjahjono, 2023). Penelitian terdahulu umumnya masih berfokus pada penerapan e-Faktur dan administrasi perpajakan secara umum, sedangkan penelitian mengenai keterlambatan dan ketidaksesuaian validasi faktur pajak masukan pada

instansi pemerintah masih relatif terbatas. Kajian mengenai proses validasi faktur pajak masukan pada Administrasi Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai bendahara pemerintah juga belum banyak dilakukan melalui pendekatan kualitatif, khususnya terkait proses administrasi, kendala validasi, dan dampaknya terhadap pelaporan SPT Masa PPN.

Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada penerapan sistem e-Faktur dan pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara umum, namun belum mengkaji secara mendalam melalui pendekatan kualitatif mengenai bagaimana proses validasi faktur pajak masukan dilaksanakan dalam unit administrasi keuangan suatu organisasi (Achdiyati & Tjahjono, 2023; Ndruru *et al.*, 2023; Liing *et al.*, 2023). Penelitian yang secara spesifik menelaah fenomena keterlambatan validasi faktur pajak masukan pada pelaporan SPT Masa PPN dan ketidaksesuaian validasi faktur pajak masukan sebagai bagian dari risiko pelaporan SPT Masa PPN, khususnya pada instansi pemerintah seperti Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), sehingga penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian pertama yang berupaya menganalisis fenomena tersebut secara komprehensif. Di sisi lain, sebagian besar studi sebelumnya masih menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data berskala makro yang mencakup PKP sektor swasta, tanpa menyoroti dinamika administratif internal instansi publik (Allolayuk, 2018; Ndruru *et al.*, 2023; Liing *et al.*, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut melalui pendekatan kualitatif studi kasus

untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses administratif dan faktor-faktor yang memengaruhi validasi faktur pajak masukan serta pelaporan SPT Masa PPN di lingkungan instansi pemerintah.

Dengan demikian, penelitian ini akan menutup celah tersebut dengan mengangkat sebuah studi kasus di Administrasi Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI, serta mengeksplorasi secara kualitatif bagaimana tahapan validasi faktur masukan berjalan, hambatan yang terjadi, dan konsekuensi dari keterlambatan atau ketidaksesuaian tersebut terhadap pelaporan SPT Masa PPN.

Konteks DPR RI sebagai lembaga legislatif dengan keunikan administratif keuangan menawarkan latar yang menarik. Proses administrasi keuangan di DPR RI mencakup pengadaan barang/jasa, penerbitan faktur oleh penyedia, penyampaian ke bagian administrasi keuangan, unggah dan validasi faktur, serta pelaporan SPT Masa PPN. Karena sifat pengadaan yang kompleks (contoh: banyak rekanan, anggaran yang besar, *timeline* yang ketat), maka risiko keterlambatan validasi penyeteroran faktur pajak masukan oleh Bendahara Sekretariat Jenderal DPR RI dalam proses pelaporan SPT Masa PPN, dan ketidaksesuaian data faktur bisa lebih besar dibandingkan entitas swasta sederhana.

Fenomena ini menjadi penting karena apabila faktur pajak masukan tidak tervalidasi tepat waktu atau mengalami kesalahan, maka *delay* tidak dapat diakui sebagai bagian dari pengelolaan kewajiban PPN instansi, yang pada akhirnya meningkatkan beban pajak dan berpotensi menimbulkan

sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut akan dikenakan kepada wajib pajak yang terkait. Regulasi juga menegaskan bahwa faktur yang tidak divalidasi oleh DJP sesuai batas waktu tidak memiliki status faktur pajak (Deloitte, 2022).

Tantangan lain yang dihadapi dalam praktik validasi faktur masukan di institusi publik meliputi: (a) koordinasi antar unit (pengadaan, keuangan, pajak) kurang optimal; (b) prosedur verifikasi faktur belum *streamlined* atau terotomasi secara penuh; (c) regulasi yang terus berubah dan dituntut real-time (misalnya sistem Coretax) sehingga menimbulkan adaptasi; (d) risiko *human error* atau ketidaktahuan terhadap syarat formal faktur pajak (NPWP, tanggal, nomor seri, kode transaksi) yang menyebabkan ketidaksesuaian; (e) tekanan waktu pengadaan dan pelaporan yang menyebabkan faktur diunggah setelah batas waktu (OECD, 2022; European Commission, 2022; Kotsogiannis *et al.*, 2025). Misalnya, mulai tahun 2025 regulasi menegaskan bahwa hanya faktur yang diunggah dalam periode yang diperbolehkan yang dapat diadministrasikan sebagai PPN masukan dalam sistem pelaporan instansi pemerintah (Herdona, 2022). Karena itu, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang memotret secara mendalam bagaimana praktik validasi faktur masukan berjalan, apa penyebab keterlambatan dan ketidaksesuaian, dan bagaimana institusi seperti DPR RI mengelola risiko tersebut.

Penelitian ini juga secara teoritis penting karena menyentuh aspek tata kelola pajak, akuntansi publik, dan *organizational compliance*. Dengan

memahami proses validasi faktur masukan dan hambatan-nya, institusi dapat meningkatkan efektivitas pelaporan PPN, meminimalkan risiko sanksi, serta meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Secara praktis, hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi perbaikan prosedur administrasi faktur, penguatan pengendalian internal, maupun pengembangan sistem unggah dan validasi faktur masukan yang lebih responsif. Selain itu, kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan ialah mengisi (*gap*) kualitatif di bidang akuntansi pemerintahan dan perpajakan terkait proses validasi faktur dan pelaporan PPN.

Oleh karena itu, tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara kualitatif proses validasi faktur pajak masukan dalam pelaporan SPT Masa PPN di lingkungan administrasi keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI, dengan fokus pada fenomena keterlambatan validasi faktur pajak masukan pada pelaporan SPT Masa PPN dan ketidaksesuaian data faktur, serta mengidentifikasi faktor penyebab dan memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Fenomena keterlambatan dan ketidaksesuaian pada proses validasi faktur pajak masukan merupakan salah satu persoalan penting dalam pelaporan SPT Masa PPN, terutama di lingkungan instansi pemerintah seperti DPR RI. Proses validasi faktur pajak masukan memiliki peran krusial karena hanya faktur yang valid dan diunggah tepat waktu yang dapat

diakui serta diproses dalam perhitungan pajak masukan instansi pemerintah. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan kendala seperti keterlambatan validasi faktur pajak masukan pada pelaporan SPT Masa PPN oleh Bendahara Sekretariat Jenderal DPR RI, serta ketidaksesuaian unsur formal seperti NPWP, nomor seri, atau kode transaksi. Kondisi ini tidak hanya berpotensi menghambat efektivitas pelaporan, tetapi juga dapat menimbulkan risiko sanksi administratif dan mengganggu akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sanksi tersebut akan dikenakan kepada wajib pajak yang terkait.

Kesenjangan penelitian dalam hal ini juga tampak cukup jelas. Sebagian besar studi terdahulu lebih menitikberatkan pada analisis efektivitas penerapan sistem e-Faktur di sektor swasta serta pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak secara umum (Allolayuk, 2018; (Ndruru *et al.*, 2023); (Liing *et al.*, 2023). Namun, kajian yang menelaah secara mendalam proses validasi faktur pajak masukan, yang merupakan salah satu tahapan penting dalam rangkaian pelaporan SPT Masa PPN pada instansi pemerintahan, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penelitian pertama yang mengkaji bagaimana proses validasi faktur pajak masukan dilaksanakan di Administrasi Keuangan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Sekjen DPR RI), mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan dan ketidaksesuaian dalam proses tersebut, serta menganalisis dampaknya terhadap pelaporan SPT Masa PPN dan tata kelola administrasi keuangan

negara. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya keterlambatan data dalam validasi faktur pajak masukan pada pelaporan SPT Masa PPN di Administrasi Keuangan Sekjen DPR RI?
2. Bagaimana faktor penyebab terjadinya ketidaksesuaian validasi faktur pajak masukan pada pelaporan SPT Masa PPN di Administrasi Keuangan Sekjen DPR RI?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Perumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka penelitian ini memiliki tujuan:

1. Menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya keterlambatan data dalam proses validasi faktur pajak masukan pada pelaporan SPT Masa PPN di Administrasi Keuangan Sekjen DPR RI.
2. Menganalisis faktor-faktor yang penyebab ketidaksesuaian validasi faktur pajak masukan dalam proses pelaporan SPT Masa PPN di Administrasi Keuangan Sekjen DPR RI.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi instansi pemerintah, khususnya bagian Administrasi Keuangan DPR RI, dalam meningkatkan efektivitas pelaporan SPT Masa PPN. Hasil penelitian dapat dijadikan dasar dalam penyusunan prosedur operasional standar (SOP) terkait unggah dan validasi faktur pajak masukan agar sesuai dengan

ketentuan Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, penelitian ini memberikan masukan bagi penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan koordinasi antara unit pengadaan, keuangan, dan perpajakan, serta pencegahan risiko sanksi administratif akibat keterlambatan atau ketidaksesuaian data faktur. Bagi instansi pemerintah lainnya, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam memperbaiki sistem pelaporan PPN dan meningkatkan kepatuhan pajak lembaga. Sementara itu, bagi akademisi dan praktisi perpajakan, penelitian ini menyediakan referensi empiris yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kebijakan, peningkatan kompetensi aparatur pajak, serta pengelolaan administrasi perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa bagian yang saling memengaruhi satu sama lain. Struktur penelitian dalam penelitian ini disusun secara ringkas ke dalam 5 (lima) bab, dengan rincian:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian, serta sistematis penulisan laporan secara keseluruhan.

BAB II LANDASAN LITERATUR

Memuat pembahasan mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, serta kerangka konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Memuat penjelasan paradigma penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis dan keabsahan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Memuat penjelasan gambaran umum, hasil analisis data, serta interpretasi hasil dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan yang dihadapi selama proses penelitian, serta saran untuk penelitian selanjutnya.